



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 213/Pdt.P/2019/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. **I MADE RUNARTA**, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 15 Mei 1988, agama Hindu, pekerjaan karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jl. Tukad Yeh Aya Gg. IX F No. 9 Renon;
2. **ANAK AGUNG SAGUNG NOVITHA DEWI**, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 23 November 1990, pekerjaan karyawan kontrak, bertempat tinggal di Jl. Tukad Yeh Aya Gg. IX F No. 9 Renon, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 13 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Maret 2019, di bawah register Nomor: 213/Pdt.P/2019/PN.Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah secara agama Hindu tanggal 8 Juli 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5171-KW-08072014-0016 tanggal 8 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kodya Denpasar ( Fotocopy terlampir)
- ☐ Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang diberi nama:
  1. **I PUTU AGUNG GUMILANG**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 28 Maret 2015. (Fotocopy Akta Kelahiran Terlampir)
  2. **I MADE DIPA NANDA**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 28 April 2017.

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PN Dps



- Untuk anak pertama, berdasarkan hasil kesepakatan dari keluarga para pemohon, diputuskan untuk dimohonkan perubahan nama dari awalnya bernama I PUTU AGUNG GUMILANG, **dirubah menjadi** I PUTU GALANG ARDIKA.
- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak para pemohon yang lama, sedangkan untuk merubahnya, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya melalui permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Bapak/Ibu Yang Mulia Hakim yang terhormat dapat menetapkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon tersebut yang semula bernama: **I PUTU AGUNG GUMILANG, diganti menjadi I PUTU GALANG ARDIKA;**
3. Memerintahkan/ memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang pergantian nama **I PUTU AGUNG GUMILANG, diganti menjadi I PUTU GALANG ARDIKA;**
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-20052015-0064 atas nama I PUTU AGUNG GUMILANG, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No. 00.79/RSIAPB/SKL/III/2015, diberi tanda P-2



3. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-08072014-0016, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I Made Warta, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Runarta dan A.A. Sagung Novitha Dewi, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. ...., dibawah disumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung pemohon Anak Agung Sagung Novitha Dewi;
  - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sudah mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil;
  - Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama I Putu Agung Gumilang, umur 4 (empat) tahun dan I Made Dipa Nanda, umur 2 (dua) tahun;
  - Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak pertama yang di dalam Akta Kelahirannya tercantum nama I Putu Agung Gumilang menjadi I Putu Galang Ardika;
  - Bahwa tujuan perubahan nama tersebut adalah agar anak Pemohon tersebut sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;
  - Bahwa keluarga besar tidak keberatan dengan perubahan nama anak pemohon tersebut;
2. ...., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ..... pemohon .....
  - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sudah mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil;
  - Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama I Putu Agung Gumilang, umur 4 (empat) tahun dan I Made Dipa Nanda, umur 2 (dua) tahun;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PN Dps



- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak pertama yang di dalam Akta Kelahirannya tercantum nama I Putu Agung Gumilang menjadi I Putu Galang Ardika;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut karena anak tersebut sering sakit;
- Bahwa keluarga besar tidak keberatan dengan perubahan nama anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang tercantum di dalam Akte Kelahiran I PUTU AGUNG GUMILANG menjadi I PUTU GALANG ARDIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak pertama bernama I PUTU AGUNG GUMILANG sebagaimana tercantum di dalam Akta kelahiran;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut, yang semula I PUTU AGUNG GUMILANG menjadi I PUTU GALANG ARDIKA;
- Bahwa keluarga besar tidak keberatan dengan perubahan nama anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, perubahan nama anak para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus



dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap” ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Nomor 24 Tahun 2013 mengatur “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama I PUTU AGUNG GUMILANG menjadi I PUTU GALANG ARDIKA, merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula I PUTU AGUNG GUMILANG menjadi I PUTU GALANG ARDIKA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. ....,00 (..... rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, oleh Novita Riama, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Ni Putu Kermayati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ni Putu Kermayati, S.H.

Novita Riama, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya proses.....	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. ....,-
- PNBP. ....	Rp. 5.000,-
- Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Jumlah.....	Rp. 246.000,-

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PN Dps





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)